



P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ltsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999 dengan wali dalam pernikahan tersebut Ayah Kandung Pemohon II bernama, dinikahkan oleh Imam setempat, disaksikan oleh dengan maskawin berupa cincin emas;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 22 tahun sedangkan Pemohon II bersatus janda mati dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakannya surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK 7407064107750029, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 12 Mei 2010, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No. 7407063101081805, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 28 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999 dan saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas kuasa dari wali Pemohon II, dengan saksi nikah, Lagii dan Rahimu dan mahar berupa cincin emas;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang, dan selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
- 2. Saksi II, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan melihat telah terjadi ijab qabul pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas kuasa dari wali Pemohon II, dengan saksi nikah, dan mahar berupa cincin emas;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang, dan selama ini, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dinikahkan oleh atas kuasa dari Wali Pemohon II dengan saksi nikah bernama dan maskawin berupa cincin emas;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan yang mengindikasikan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing bernama, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Kaledupa, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama, saksi nikahnya adalah, dan mas kawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 23 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Kaledupa pada tahun 1999;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Surya Adi, S.H.I. dan Mushlih, S.H.I.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd.Rahman, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Mushlih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd.Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2014/PA.Bb